

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

7. Subjek...../3

7. Subjek Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas rasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan termasuk dalam pemberian izin adalah peninjauan desain dan pemantauan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
14. Izin bangunan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
15. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
16. Masa retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pembayaran atas pemberian izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma cuma.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Pengawasan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (5) Objek Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (7) Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

BAB III SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Subjek retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

(3) Subjek...../5

- (3) Subjek retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Gangguan.
- (4) Subjek retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diukur dengan rumusan yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jenis bangunan dan lokasi bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan atas faktor lokasi/tempat penjualan minuman.
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi adalah Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan atas faktor besarnya dampak yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, jenis usaha, dan luas tempat usaha.
- (4) Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan atas jenis kendaraan dan jangka waktu izin.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Rumus...../6

- a. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point "a", "b", "c" adalah :
 $Retribusi = (Biaya \times Luas \text{ Bangunan}) + (Indeks \text{ Jalan} \times Harga \text{ Dasar} \text{ Bangunan} \times Luas \text{ Bangunan})$
- b. Rumus Biaya Retribusi untuk Point "d" adalah :
 $Retribusi = 2,5\% \times Anggaran \text{ Bangunan}$
- c. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point "e" adalah :
 $Retribusi = Luas \text{ Bidang} \text{ atau} \text{ Sisi} \text{ Bangunan} \text{ yang} \text{ diubah} \times 50\% \text{ dari} \text{ retribusi} \text{ IMB}$
- d. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point "f" adalah :
 $Retribusi = Luas \text{ Bidang} \text{ Pagar} \times Biaya$
- e. Rumus Biaya Retribusi untuk Jenis Bangunan pada Point "g" adalah :
 $Retribusi = Retribusi \times 25\%$

(2) Besarnya biaya berdasarkan jenis retribusi sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI		BIAYA
a	Bangunan untuk Pabrik	
	- Skala Besar (Luas Bangunan > 1000 M2)	Rp 7,000 /M2
	- Skala Besar (Luas Bangunan < 1000 M2)	Rp 5,000 /M2
b	Bangunan Usaha (Pertokoan, Perumahan, Perhotelan, Perkantoran dan sejenisnya):	
	1 Permanen	Rp 3,000 /M2
	2 Semi Permanen	Rp 2,000 /M2
	3 Bangunan yang bertingkat ditambah 50% dari lantai sebelumnya	50% x IMB Sebelumnya
c	Bangunan Non Usaha (rumah tempat tinggal):	
	1 Permanen	Rp 2,000
	2 Semi Permanen	Rp 1,500
	3 Bangunan yang bertingkat ditambah 50% dari lantai sebelumnya	50% x IMB Sebelumnya

d	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tangki air, tangki minyak, Cerobong Asap, Terowongan, Tower GSM dan lain jenisnya dihitung 2,5% dari anggaran biaya bangunan tersebut	Anggaran Biaya/Sisi bangunan yang diubah x 50% dari Retribusi Bangunan	
e	Retribusi Izin Merubah Bangunan/Perubahan Tata Bentuk pada Suatu Sisi Bangunan, dihitung berdasarkan luas bidang/sisi bangunan yang diubah dikalikan dengan 50% dari retribusi IMB.	Luas Bidang/ Sisi Bangunan yang diubah x 50% dari Retribusi IMB	
f	Retribusi Izin Merubah Bangunan Pagar dihitung berdasarkan luas bidang pagar dikalikan dengan tarif Retribusi IMB pagar ditetapkan sebagai berikut:		
	1 Permanen Mewah	Rp 750 /M	
	2 Permanen	Rp 500 /M	
g	Retribusi Balik Nama IMB dan pemecahan IMB sebesar 25% dari Retribusi IMB yang bersangkutan	Retribusi IMB x 25%	
h	Harga dasar bangunan untuk Bangunan Usaha	Rp 250,000 /M2	
i	Harga dasar bangunan untuk Bangunan Non Usaha	Rp 200,000 /M2	
j	Indeks Jalan		
	a	Bangunan Usaha	
		a Jalan Inti Utama Kota (I)	0,0291
		b Jalan Utama Pinggiran Kota (II)	0,0259
		c Jalan Utama Ibu Kota (III)	0,0216
	b	Bangunan Non Usaha	
		a Jalan Inti Utama Kota (I)	0,0216
		b Jalan Utama Pinggiran Kota (II)	0,0192
		c Jalan Utama Ibu Kota (III)	0,0160
	d Jalan Antar Kecamatan (IV)	0,0160	

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berdasarkan jenis tempat penjualan minuman.

(2) Struktur...../7

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Hotel Bintang Rp. 350,000,-
 - b. Hotel Melati dan Wisma Rp. 100,000,-
 - c. Restoran Rp. 150,000,-
 - d. Dijual secara eceran :
 - Ditoko Rp. 150,000,-
 - Pasar Swalayan dan Supermarket Rp. 125,000,-
 - Toko Bebas Bea Rp. 175,000,-
 - e. Tempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Bupati Rp. 200,000,-

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c didasarkan pada luas ruang tempat usaha dan besarnya pemungutan per meter bujur sangkar (M^2).
- (2) Untuk setiap pemberian Izin Gangguan maupun pendaftaran ulang izin dikenakan retribusi.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$RUUG = LRTU \times TL \times IL \times IG$$

RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

LRTU : Luas Ruang tempat usaha

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri

- Luas 25 m^2 ke bawah besar tarifnya Rp. 250/ m^2
- Luas 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya Rp. 375/ m^2
- Luas 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya Rp. 500/ m^2
- Luas 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya Rp. 625/ m^2
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 750/ m^2

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar

- Luas 25 m^2 ke bawah besar tarifnya Rp. 175/ m^2
- Luas 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya Rp. 275/ m^2
- Luas 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya Rp. 375/ m^2
- Luas 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya Rp. 475/ m^2
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 575/ m^2

c. Lingkungan Pemukiman/Sosial

- Luas 25 m^2 ke bawah besar tarifnya Rp. 150/ m^2
- Luas 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya Rp. 250/ m^2
- Luas 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya Rp. 350/ m^2
- Luas 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya Rp. 450/ m^2
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 550/ m^2

d. Lingkungan Pergudangan

- Luas 25 m^2 ke bawah besar tarifnya Rp. 200/ m^2
- Luas 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya Rp. 300/ m^2
- Luas 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya Rp. 400/ m^2
- Luas 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya Rp. 500/ m^2
- Luas 1001 ke atas besar tarifnya Rp. 600/ m^2

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Utama inti kota : 3
- Jalan Utama pinggiran kota : 2
- Jalan Utama ibukota kecamatan : 2
- Jalan antar kecamatan : 1,75

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Gangguan menengah dengan nilai : 2
- Gangguan kecil dengan nilai : 1

(4) Jangka waktu berlakunya Retribusi Izin Gangguan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Jenis Izin	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
- Biasa	- Sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	Rp. 40,000,-
	- 8 sampai dengan 15 tempat duduk	Rp. 50,000,-
- Insidental	- Sampai dengan 8 tempat duduk	Rp. 15,000,-
	- 8 sampai dengan 15 tempat duduk	Rp. 20,000,-

BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar adalah alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditafsir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB X SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

(2) Saat...../9

- (2) Saat Retribusi Terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa tambahan biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam...../9

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dan atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, dan /atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi ayat (1) harus memberikan sebagaimana dimaksud pada keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKDRLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengambilan...../10

- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menunjukkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos terdekat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya mengatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan...../11

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan /atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) *Penyidik...../12*

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dengan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negera Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi perizinan tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXV...../14

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2006 Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 78).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 Desember 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010
NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

I. UMUM

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh daerah, menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.

Salah satunya adalah pendapatan dari Retribusi, dimana dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi yang menjadi kewenangan daerah telah dibagi 3 (tiga) jenis, salah satunya adalah retribusi perizinan tertentu.

Retribusi perizinan tertentu diberikan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, sarana dan prasarana tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pendapatan daerah dari retribusi perizinan tertentu ini diharapkan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Pakpak Bharat sehingga mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dan tidak tergantung lagi kepada Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 91**